

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG

Rajisa Putri, Andries Lionardo, Tugan Siahaan, Sandradi  
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
rajisa19091997.rr@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan karena Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang, kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan atau diskriminasi dari pihak manapun. Proses pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang hanya sebatas rujukan-rujukan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Dalam proses pendampingan maka lembaga swadaya masyarakat hanya berperan sebagai pendamping saja (pengganti orang tua/keluarga) karena lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non pemerintah dan belum memiliki aturan hukum yang pasti dalam proses pelaksanaan pendampingan.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Swadaya Masyarakat

### Abstract

*Violence against children is a form of action that is more physical in nature that results in injury, disability, illness, or suffering because children as buds, potentials, and the younger generation who succeed the ideals of the nation's struggle have a strategic role, characteristics, and special characteristics so that they must be protected from all forms of violence. forms of inhumane treatment that result in human rights violations. Protection of children is an effort to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations. In addition, child protection is the embodiment of justice in a society. Thus, child protection must be sought in various fields, state and social life, including in the field of law. The government has enacted Undang-Undang No. 35 of 2014 concerning Child Protection which is an amendment to Undang-Undang No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Undang-Undang No. 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence as a form of protection for children who experience violence or abuse. discrimination from any party. The process of assisting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) for children who are victims of domestic violence in Palembang is only limited to*



*referrals from the Palembang Women's and Children's Protection Service. In the mentoring process, Lembaga Swadaya Masyarakat act as a companion (substitute for parents/family) because Lembaga Swadaya Masyarakat is non-governmental organization and do not yet have definite legal rules in the process of implementing mentoring.*

**Keywords: Children, Domestic Violence, Non-Governmental Organizations**

## A. PENDAHULUAN

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum.<sup>2</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan hukum untuk kebenaran dan keadilan.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.<sup>4</sup>

Begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini

menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Awal mulanya istilah kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran, sekitar tahun 1946, *caffey* seorang *radiologist* melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya (*unrecognized trauma*).<sup>5</sup> Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome*.<sup>6</sup>

Banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan. Pembolehkan melakukan kekerasan memukul atas dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan memukul yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabannya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolehkan memukul sesungguhnya bertujuan

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Cetakan VII., PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 363.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Wagiaty Sutedjo, 2010, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung, hlm 5

<sup>5</sup> Thathit Manon Andini, 1 Februari 2019, "*Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*", Universitas Muhammadiyah, Vol. 2 No. 1, hlm 15.

<sup>6</sup> Redho Agus Suhendra, Maret 2017, "*Upaya SUB UNIT PPA SAT Reskrim Dalam Penangann Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap dalam Police Science Research Journal*", Vol. 1 No. 3, Akademi Kepolisian RI, Semarang, hlm 936 dikutip dari Ranuh 2009.

untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Kekerasan selain memiliki dampak jangka pendek juga memiliki dampak jangka panjang, yang jika dibiarkan akan menimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja pada akhirnya tidak lagi dianggap sebagai kekerasan melainkan hal yang biasa saja. Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.

Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya sebagai orang tua, namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa: Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>8</sup>

Fenomena kekerasan anak dalam keluarga tanpa kita sadari memang sering terjadi. Peneliti melihat masih banyak pola asuh orang tua yang menyikapi kenakalan anaknya atau mendidik anaknya dengan menggunakan kekerasan seperti menjewer, mencubit memukul dan lain sebagainya. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan karena bertengkar dengan saudaranya orang tua lebih memilih untuk memukul anak agar berhenti bertengkar.

Ketika anak-anak mendapat kekerasan akan timbul bermacam konsekuensi

emosional dan psikologis bagi mereka pada saat perlakuan kasar tersebut terjadi dan juga dikemudian hari ketika mereka menginjak masa remaja. Dampak kekerasan menimbulkan trauma yang mendalam juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

Pada saat anak mengalami gangguan psikologis seperti ini komunikasi antara orang tua dengan anak, maupun pergaulan antara orang tua dengan anak, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anaknya, rasa dan penerimaan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dukungan orang tua sangat berperan penting saat anak mengalami masalah.

Ada beberapa dampak yang muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan yang dialami anak, meskipun fenomena ini akan berbeda bentuknya pada setiap anak. Adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:

1. Agresif. Sikap ini biasanya ditujukan anak kepada pelaku tindak kekerasan. Umumnya ditunjukkan saat anak merasa ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap bisa melindunginya itu ada di rumah, anak langsung memukul atau melakukan tindakan agresif terhadap si pengasuh.
2. Murung atau depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai dengan penurunan berat badan. Anak juga bisa menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma. Ia menjadi anak pemurung, pendiam dan terlihat kurang ekspresif.
3. Mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya dengan orang lain.

<sup>7</sup>Ibid, Pasal 10 ayat (1) & ayat (2)

<sup>8</sup>Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Semua ini anak dapat karena ia melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya kemudian bereaksi sesuai yang ia pelajari.
5. Secara kognitif anak bisa mengalami penurunan. Akibat dari penekanan kekerasan psikologisnya atau bila anak mengalami kekerasan fisik yang mengenai bagian kepala, hal ini malah bisa mengganggu fungsi otaknya, dan lebih lanjut mempengaruhi proses dan hasil belajarnya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh negara. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak-hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan penggunaan obat-obat terlarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada Pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar anak terlindungi haknya. Dengan adanya Lembaga-lembaga Perlindungan Anak di negara ini diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan khususnya korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup>Isyatul Mardiyati, 2015, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak", Jurnal Studi Gender dan Anak, 1 (2), IAIN Pontianak, hlm 31-32.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Sejauhmana proses pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **C. METODE PENELITIAN**

Secara garis besar pendekatan masalah terdiri dari dua model pendekatan, pendekatan Yuridis Normatif/Doktrinal dan pendekatan Yuridis Empiris/Non Doktrinal. Pendekatan Yuridis Normatif terbagi menjadi dua yaitu pendekatan Yuridis Normatif/Doktrinal saja dan penelitian Yuridis Normatif Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu sejarah, teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat Undang-Undang. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian : asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian jenis ini hanya berhenti pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia. Pendekatan Yuridis Normatif Empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang, kondifikasi, atau kontrak) secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berjalan

sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap. Pendekatan Yuridis Empiris tidak hanya meneliti normanya saja tapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode Yuridis Normatif Empiris. Penelitian Yuridis Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>11</sup>

#### D. PEMBAHASAN

##### A. Proses Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada

lampiran II menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Instruksi ini adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.<sup>12</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan lembaga non pemerintah yang dekat dengan masyarakat memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu masyarakat termasuk perannya dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam proses pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku dan harus ada rujukan dari dinas setempat dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat setempat khususnya dalam penelitian ini ialah Kota Palembang.

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Narasumber Bernama Bapak Bayu Burhan yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang, dia menjelaskan bahwa hubungan antara Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak hanyalah sebatas rujukan-rujukan saja. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) didalam

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

<sup>12</sup>Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dinas tersebut dan juga kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan beberapa bantuan ataupun jaringan-jaringan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>13</sup>

Bapak Bayu Burhan juga menegaskan dalam hal rujukan kasus memang ada beberapa yang tidak bisa diatasi oleh dinas itu sendiri karena terkadang ada beberapa kasus yang memerlukan bantuan dari pihak swasta dan tenaga-tenaga profesional khusus yang mungkin belum dimiliki dan belum bekerjasama dengan pemerintah/ dinas tersebut sehingga dimintalah bantuan dalam hal ini yaitu dengan memberikan rujukan kepada lembaga swadaya masyarakat untuk mendampingi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Menurut keterangan dari Bapak Bayu Burhan bahwa lembaga swadaya masyarakat sudah memiliki *Momemorandum of Understanding (MOU)* dengan beberapa jaringan-jaringan terkait sehingga pada saat ada kasus yang memerlukan penanganan khusus dari tenaga-tenaga ahli profesional maka bisa langsung ditangani dengan cepat dan tepat.

Dalam hal kepastian hukum, menurut Bapak Bayu Burhan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki Peraturan Daerah karena mereka organisasi non pemerintah dan berdiri sendiri. Berbeda dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas ini memang belum memiliki Peraturan Daerah tetapi narasumber menjelaskan bahwa kalau untuk Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sudah ada Rancangan Peraturan Daerah nya yang saat ini masih dibahas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga dalam proses pendampingan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga baik Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, mereka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bayu Burhan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang, 21 Juli 2021

<sup>14</sup> *Ibid*

Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

Proses pendampingan lembaga swadaya masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu sampai selesai proses hukum dan keluar putusan dari pengadilan. Bilamana setelah proses putusan dibutuhkan lagi konseling psikologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga maka proses pendampingannya berlanjut tetapi bukan lagi pendampingan dalam proses hukum melainkan pendampingan proses pemulihan psikologi anak tersebut sampai benar-benar dinyatakan pulih dan yang bisa memutuskan ataupun memberikan keterangan/ surat bahwa anak tersebut sudah tidak memerlukan bimbingan psikolog lagi ialah tenaga ahli profesional yaitu Psikolog/ Psikiater.

Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjut dan tidak bisa langsung turun ke lapangan dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa rujukan dari dinas setempat karena lembaga swadaya masyarakat juga memiliki prosedur administrasi untuk melakukan pendampingan yaitu:

1. Ada yang melapor
2. Ada keterangan dan informasi
3. *Assesment*

Lembaga swadaya masyarakat bisa saja langsung menindak lanjut tanpa harus ada rujukan dari dinas apabila korban yang didampingi ialah kasus yang sudah viral. Tetapi setelah menindak lanjut maka lembaga swadaya masyarakat tetap harus ada laporan ke dinas terkait agar korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bisa diawasi dan didampingi oleh dinas dan penegak hukum. Karena tugas lembaga swadaya masyarakat hanya sebatas pendampingan terhadap korban saja (sebagai pengganti orangtua), untuk proses hukum tetap ditindak lanjut dan diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Menurut Bapak Bayu Burhan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat di Kota Palembang hanya terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) tetapi untuk aksinya tidak ada (tidak terlihat). Karena lembaga swadaya masyarakat khusus terhadap pendampingan terhadap anak di Kota Palembang belum ada sehingga yang berwenang dalam pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ialah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang.<sup>16</sup>

Untuk masyarakat khususnya di Kota Palembang belum banyak yang mengetahui bahwa ada Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Beberapa masyarakat menganggap bahwa dinas tersebut ialah bagian dari lembaga swadaya masyarakat/Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) padahal struktural didalam kepengurusan merupakan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi menurut narasumber hal tersebut bukanlah masalah besar karena yang terpenting ialah fokus dan tugas pokok mereka, yaitu:

1. Mendampingi
2. Melakukan mediasi
3. Menjangkau korban

Setelah anak korban kekerasan dalam rumah tangga selesai didampingi baik dalam proses hukum maupun proses pemulihan dan dinyatakan telah pulih dengan dikeluarkannya surat dari tenaga ahli profesional dalam hal ini yaitu psikolog/ psikiater maka tugas lembaga swadaya masyarakat pun selesai dan selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga.

Adapun menurut Narasumber bernama Ibu Nurfatma Oktaria selaku Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang dan Ibu Januarida selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menyatakan pendapat yang sama dari berbagai macam sudut yang sama.

Ibu Januarida menjelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kurang adanya efektivitas terhadap masalah yang ada di lingkungan. Jadi hanya ada lembaganya saja tapi tidak menunjukkan kinerja kerja yang baik dan nyata. Dengan adanya lembaga ini belum memenuhi tugas dan fungsinya atas organisasi tersebut. Seperti melakukan penyuluhan terhadap anak atau memberikan masukan atau usulan dalam perumusan perlindungan anak hanya saja organisasi ini wajib menerima dan mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak atau kasus anak yang sedang terjadi, tetapi belum adanya kerja nyata yang sesuai dengan tugas dan fungsi sendiri.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ibu Nurfatma Oktaria, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini kurang terstruktur dengan baik. Kinerja anggota lembaga swadaya masyarakat tersebut tidak berkelanjutan ke tahap selanjutnya (laporan) kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, sehingga dinas tidak mengetahui hasil kinerja lembaga swadaya masyarakat kota Palembang yang mengakibatkan keberadaan dari lembaga swadaya masyarakat ini kurang efektivitas. Jadi, lembaga swadaya masyarakat tidak mencapai efisiensi yang baik. (Ada beberapa yang hanya bekerja untuk menghidupi kepentingannya sendiri).<sup>18</sup>

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ten-**

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Januarida, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Juni 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Nurfatma Oktaria, selaku Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang, Juni 2021

---

<sup>16</sup> *Ibid*

### **tang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>20</sup>

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>21</sup>

Bagi semua warga negara terutama di Indonesia berhak memperoleh rasa aman

dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia. Bahwasannya segala bentuk kekerasan terutama manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan yaitu perempuan. Maka wajib mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bahwa dalam faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum terjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak.<sup>22</sup>

Seorang anak tidaklah untuk dihukum maupun diberi sanksi yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan pembinaan. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai anak yang cerdas dan juga anak yang sehat. Seorang anak merupakan anugerah dari sang maha pencipta yang harus kita berikan kasih sayang serta kita jaga dengan baik, karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang sekarang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan

<sup>19</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1

<sup>20</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

<sup>22</sup> Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.



anak-anak.<sup>23</sup> Pada perkembangan berikutnya pengertian rumah tangga diperluas dengan pertimbangan seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/ tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.<sup>24</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun.

Bertitik lokal dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas *nondiskriminasi*, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak diuraikan dalam Undang-Undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 dan Pasal 25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada ketentuan Pasal 2 juga mencakup mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni Seorang saksi atau korban berhak: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam ketentuan umum Pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best*

<sup>23</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.230

<sup>26</sup> Edy Ikhsan, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, hlm 25

*interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yakni:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan

kekerasan terhadap seorang anak. Dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga serta dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang berat agar pelaku bisa jera dan orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama seperti pelaku tindak pidana kekerasan.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak dalam masa pengasuhan atau perlindungan orang tua, wali maupun pihak lainnya berhak bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak mendapat perlindungan dari beberapa perlakuan yaitu :

- a. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
- b. Diskriminasi
- c. Penelantaran
- d. Eksploitasi baik seksual maupun ekonomi
- e. Keadilan
- f. Dan perlakuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang perlindungan anak Pasal 76C:

Semua orang dilarang untuk membiarkan, menyuruh atau melakukan, menempatkan tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak. Pada pasal demikian sudah sangat jelas mengatur hukum dimana pihak yang terlibat di dalam kejahatan atau kekerasan tersebut maka akan di ancam tindak pidana.

Terdapat secara khusus Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak terhadap penganiayaan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 yang sekarang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menyatakan :

<sup>27</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hlm 122.

<sup>28</sup> Mahmudin Kobandaha, 2017, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia”*, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23 No. 8, , hlm. 85.

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Didalam hal tentang anak yang terdapat dalam ayat (1) yaitu luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau dengan membayar denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Hal anak sebagaimana yang sudah dimaksud ayat (2) mati, maka si pelaku dipidana ataupun dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun atau membayar denda yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Perlakuan pidana akan ditambah apabila yang melakukan orantuanya sendiri yaitu sepertiga dari ayat (1), (2) dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 76A menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik moril ataupun materil sehingga menghambat fungsi sosial anak tersebut.<sup>29</sup>

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pasal 10 antara lain mencakup :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

#### 1. Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>30</sup>

#### 2. Pasal 17 dan Pasal 18

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian juga wajib memberikan keterangan kepada korban

<sup>29</sup> Pasal 76A UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 2014

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18

tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pen-dampingan.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

3. Pasal 21

Sejak advokasi dilakukan, upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum *et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

4. Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak ke-

polisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

5. Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

2. Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut

(3) Permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

3. Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3). Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

4. Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan

satu atau lebih tambahan kondisi alam perintah perlindungan.

- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

5. Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari
- (3) Penahanan disertai dengan surat perintah penahanan.

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Adapun ketentuan mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 40 sampai dengan Pasal 42, yakni:

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib

memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Selain pidana sebagaimana yang dimaksud diatas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak

pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

1. Proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, lembaga swadaya masyarakat hanya bertugas sebagai pendamping saja (sebagai pengganti orangtua) dari korban kekerasan dan harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku serta harus ada rujukan dari dinas setempat apabila ingin melakukan pendampingan. Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan tidak bisa langsung turun ke lapangan dalam melakukan pendampingan tanpa rujukan dari dinas setempat.
2. Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka anak yang mendapatkan perlakuan

kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

### **b. Saran**

1. Sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki Legalitas dengan dibuatkan aturan yang tegas baik berupa Undang-Undang dan Peraturan Daerah (PerDa) khusus untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut atau aturan lainnya yang bersifat mengikat agar bisa dipertanggungjawabkan dan ada ketegasan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga swadaya masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi dan memaksimalkan kondisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar tidak ada lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, Refika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita"*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta
- D.Y. Witanto, 2012, *"Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"*, Kencana, Jakarta
- Edy Ikhsan, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan
- Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Isyatul Mardiyati, 2015, *"Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak"*, Jurnal Studi Gender dan Anak, 1 (2), IAIN Pontianak
- Maidin Gultom, 2012, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan"*, Refka Aditama, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama., Bandung,

- Moerti Hadiati Sueroso, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Rahmad Rosyadi, 2013, *“Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini”*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rika Saraswati, 2006, *“Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suyanto, 2010, *“Masalah Sosial Anak”*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta
- Syamsu Yusuf LN, 2012, *“Psikologi Perkembangan anak dan remaja”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ter Haar, 1984, *“Azas-Azas Hukum Adat”*, Armico Bandung
- Uti Ilmu Royen, 2009, *“Perlindungan Hukum Umat Manusia”*, Rajawali Pers. Jakarta
- Wagiati Sutedjo, 2010, *“Hukum Pidana Anak”*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan VII., PN Balai Pustaka, Jakarta

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 8 tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat/

## **JURNAL**

- Iman Jauhari, 2008, *“Advokasi Hak-Hak Asasi Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”*, Pustaka Bangsa, Medan, hlm 50, dikutip dari Siti Nurjanah, 2017, *“Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”*, AL-‘ADALAH, Metro, Vol 14 No 2
- Mahmudin Kobandaha, 2017, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia”*, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23 No. 8, , hlm. 85.
- Redho Agus Suhendra, Maret 2017, *Upaya SUB UNIT PPA SAT Reskrim Dalam Penangann Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap dalam Police Science Research Journal*, Vol. 1 No. 3, Akademi Kepolisian RI, Semarang, hlm 936 dikutip dari Ranuh 2009.

Thathit Manon Andini, 1 Februari 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Universitas Muhammadiyah, Vol. 2 No. 1, hlm 15.